

Hesti Armiwulan



Pelanggaran **HAM**
dan Mekanisme
Penanganannya



Pelanggaran **HAM**
dan Mekanisme
Penanganannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hesti Armiwulan



Pelanggaran **HAM** dan Mekanisme Penanganannya

PELANGGARAN HAM DAN MEKANISME PENANGANANNYA

© Hesti Armiwulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, 2017

Editor : Ufran, SH., MH.
Penata Letak : Joko P.
Perancang Sampul : Dwi Pengkik
Pracetak : Arlisa St. Zahra
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana



Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Telp. 0878 3419 7555
WA. 0812 3781 8611
BBM. 5BDAAE37
E-mail: redaksiruasmedia@gmail.com

Hesti Armiwulan

PELANGGARAN HAM DAN MEKANISME PENANGANANNYA

Yogyakarta: RUAS Media 2017
xii + 138 hlm.: 14 X 21 cm

ISBN: 978-602-61576-2-1

KATA PENGANTAR

Penulisan buku ini didasari oleh pengamatan dalam berbagai kesempatan yang menunjukkan bahwa sebenarnya belum semua orang memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kapan suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, apakah pelanggaran HAM bisa ditujukan kepada semua orang. Di berbagai kesempatan selalu dijumpai perbincangan yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Siapapun dan dimanapun, di hampir semua strata sosial, hak asasi manusia dapat menjadi topik pembicaraan. Tapi ketika HAM dimaknai tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan bisa terjadi konflik yang berkepanjangan. Kekeliruan atau ketidak tahuan dalam memaknai HAM menyebabkan adanya kelompok yang setuju dan juga yang tidak setuju terhadap HAM. Hak Asasi Manusia juga dapat dinilai sebagai penyebab terjadinya disharmoni dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Di kelompok masyarakat yang lain HAM dinilai sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum karena aparaturnya yang tidak berani mengambil tindakan. Mereka aparaturnya negara tidak mempunyai keberanian bertindak karena ketakutan dituduh melakukan pelanggaran HAM. Selain itu sering juga didengar ungkapan yang menyebut pelanggaran HAM berat yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang.

Keinginan menulis buku tentang pelanggaran HAM juga terinspirasi dari minimnya literatur yang membahas mengenai pelanggaran HAM disertai dengan mekanisme penanganannya. Ketiadaan literatur tersebut menjadi salah satu sebab kurang dipahaminya HAM secara tepat. Pendidikan HAM yang diberikan

di pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti halnya kurang tepat dalam memberikan pemahaman tentang HAM maupun dalam memberikan contoh-contoh pelanggaran HAM. Padahal salah satu upaya agar setiap orang memahami HAM secara tepat adalah melalui pendidikan. Disebutkan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif.

Begitu pula dengan fenomena implementasi HAM di Indonesia masih belum sesuai dengan hakekat HAM yang sesungguhnya yaitu HAM sebagaimana yang dimaksudkan dalam Instrumen-instrumen internasional tentang HAM yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kondisi seperti ini bukan berarti HAM yang harus dipersalahkan melainkan cara pandang terhadap HAM harus dievaluasi secara komprehensif. Dalam Rezim HAM dikenal hak-hak yang dikategorikan sebagai hak sipil dan politik, juga ada yang dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini berarti ada pelanggaran hak sipil dan politik serta ada pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Selain itu juga dikenal terminologi yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Untuk menjawab hal-hal yang menjadi sebab kurang dipahaminya tentang HAM dan juga tentang pelanggaran HAM, maka diharapkan dengan membaca buku ini akan diperoleh pemahaman yang tepat mengenai HAM dan pelanggaran HAM sehingga implementasi HAM di Indonesia benar-benar sesuai dengan hakekat HAM dan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bahan untuk bisa memahami tentang Pelanggaran HAM, terlebih dahulu harus memahami tentang konsep dan pengertian tentang HAM. Oleh karena itu buku ini membahas mengenai perjalanan perjuangan HAM setidaknya sejak Abad

XII yang ditandai dengan dikeluarkannya Magna Charta sampai dengan dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Melalui pembahasan ini setidaknya dapat dicermati mengenai posisi rakyat yang berhadapan dengan negara. Pada hakekatnya perjuangan hak asasi manusia adalah perjuangan rakyat yang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara. Perjalanan perjuangan HAM oleh penulis disebut sebagai Gerakan HAM, oleh karena itu uraian tentang perjalanan perjuangan HAM ditulis dalam Bab kedua sub bab satu dengan judul Negara dan Gerakan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam sub bab berikutnya berturut turut dijelaskan mengenai dinamika HAM yang terbagi dalam tiga generasi yaitu hak sipil dan politik sebagai generasi pertama, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagai generasi kedua serta hak Solidaritas dan hak atas pembangunan/perdamaian sebagai generasi ketiga. Dinamika HAM menjelaskan mengenai bagaimana dinamika praktik pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM sejak disepakatinya HAM sebagai tata tertib pergaulan masyarakat global/internasional pada tanggal 10 Desember 1948 yang pada awalnya hanya memberi perhatian kepada hak sipil dan politik saja sampai dengan dikeluarkannya Deklarasi Wina dan Program Aksi pada Tahun 1993 yang menjelaskan mengenai universalitas HAM dan Relativitas HAM. Bab Kedua Sub bab tiga, menguraikan mengenai Konsep dan Hakekat HAM. Melalui uraian tentang konsep dan hakekat HAM, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hakekat HAM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga dipahami bagaimana memaknai HAM yang sesungguhnya memiliki tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu hak, tanggung jawab dan kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Sebagai penutup dari Bab kedua dibahas mengenai Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara dalam HAM. Harus diketahui oleh semua orang bahwa dalam rezim HAM sebagaimana disebutkan secara tegas dalam instrument-instrumen internasional tentang

HAM juga dalam Peraturan Perundang-undangan, bahwa Negara adalah pihak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to full fill) HAM. Bahkan oleh penulis ditambahkan dua kewajiban yang lain yaitu memajukan (to promote) dan menegakkan (to enforcement) HAM. Dengan demikian maka sesungguhnya telah tergambar bahwa pelanggaran HAM adalah terminologi formal yang ditujukan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghormati, memajukan, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

Penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM serta mekanisme penanganannya diuraikan secara berturut-turut dalam Bab Ketiga dan Bab Keempat. Seperti telah dikemukakan bahwa selama ini belum ada yang secara detail menjelaskan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, siapa yang disebut pelaku pelanggaran HAM, apa saja jenis pelanggaran HAM dan juga pengertian pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Bab Ketiga dan Bab Keempat merupakan inti dari buku ini yang akan memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman mengenai Pelanggaran HAM dan juga sekaligus menjelaskan keterkaitan pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum. Selanjutnya dalam Bab Keempat diuraikan mekanisme penanganannya yang meliputi mekanisme nasional dan mekanisme internasional.

Bagian Terakhir dari buku ini yaitu Bab Kelima membahas mengenai Lembaga Nasional dan Lembaga Internasional yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran HAM termasuk juga pelanggaran HAM yang berat.

Akhirnya semoga buku ini memberikan manfaat dan dapat dipakai sebagai bahan untuk semakin memahami pentingnya jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam konteks kehidupan individu, kehidupan sosial maupun dalam konteks kehidupan bernegara. Semoga dengan pemahaman HAM

yang lebih baik maka akan terwujud kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi HAM dan tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

Salam HAM,
Hesti Armiwulan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Pentingnya Upaya Pemajuan HAM.....	7
BAB II HAKEKAT HAM, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA	11
1. Negara dan Sejarah Gerakan Hak Asasi Manusia.....	11
2. Dinamika Perkembangan HAM	16
3. Konsep dan Hakekat HAM	21
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara.....	28
BAB III PELANGGARAN HAM	33
1. Definisi Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat.....	33
2. Jenis Pelanggaran HAM	37
3. Pelaku & Korban Pelanggaran HAM	63
4. Kehidupan yang Layak bagi Kemanusiaan ...	67
BAB IV MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM.....	69
1. Mekanisme Nasional	69
2. Mekanisme Regional.....	71
3. Mekanisme Internasional	79

BAB V	LEMBAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG BERWENANG MENANGANI PELANGGARAN HAM	87
	1. Lembaga Nasional	87
	2. Lembaga Internasional	113
	DAFTAR PUSTAKA	135
	BIODATA PENULIS	137

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjalanan Pemerintahan di era Reformasi telah berlangsung satu dasawarsa lebih. Namun potret pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia harus diakui bahwa sampai saat ini masih menjadi problematik yang cukup memprihatinkan dan menyita perhatian tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat internasional. Berbagai kasus yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia di ranah hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi, hak sosial serta hak budaya masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjamin pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan Reformasi Pembangunan¹

¹ Tujuan Reformasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional,
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional,
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental,
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan social budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani

Harus diakui bahwa implementasi hak asasi manusia di Indonesia masih belum maksimal karena kenyataannya sampai saat ini masih marak dijumpai berbagai kasus kekerasan, diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus konflik horisontal yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, kasus-kasus tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya bagi orang-orang miskin dan kelompok rentan dll, seperti hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak untuk hidup layak, dsb, masih cukup banyak dijumpai diberbagai wilayah negara Indonesia. Bahkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan seolah-olah hak-hak kaum minoritas tidak terlindungi cukup banyak terjadi di Indonesia. Walaupun UUD Negara RI Tahun 1945 telah menjamin hak asasi setiap orang, namun apabila dicermati kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa dari berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia salah satu persoalan yang sangat menonjol adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan karena perlakuan yang diskriminatif baik yang terjadi dalam relasi horizontal maupun dalam relasi vertical. Kondisi yang masih memprihatinkan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia justru terjadi di masa pemerintahan Reformasi yang telah memiliki konsensus untuk menjalankan pemerintahan secara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apabila ditelaah sepanjang sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia telah menunjukkan komitmennya terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Esensi nilai-nilai hak asasi manusia merupakan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan nilai-nilai yang menghormati keberagaman sebagaimana tersebut dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah elemen dari hak asasi manusia. Begitu juga dengan Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara keseluruhan sila-sila Pancasila merupakan wujud dari pengakuan

terhadap harkat dan martabat manusia dalam eksistensinya sebagai makhluk sosial maupun dalam kehidupan individu.

Komitmen bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia juga bisa dicermati dari Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Indonesia pada tanggal 11 – 15 Juli 1945 yang dilanjutkan dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ditinjau dari waktu perumusan dan pengesahan UUD 1945 sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1945 mencerminkan pikiran-pikiran original para pendiri Negara terhadap hak asasi manusia. Konsep tentang "*declaration of independence*" yang kemudian dimuat menjadi bagian dari Pembukaan UUD 1945 menegaskan mengenai hak asasi yang universal yaitu "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan". Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan pula mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara seperti cita-cita bangsa Indonesia, Tujuan Nasional serta Dasar Negara yaitu Pancasila yang secara keseluruhan sarat dengan elemen hak asasi manusia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan terbaik pada sistem filsafat hidup sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memberikan asas moral dan budaya politik, sebagai asas normatif pengembangan dan pengamalan ipteks termasuk HAM². Asas normatif filosofis ini menjiwai dan melandasi UUD negara, sekaligus sebagai norma dasar dan tertinggi di dalam negara. Pancasila sebagai norma dasar negara atau pokok kaidah negara yang fundamental

² (Noorsyam, 1999)

Tabel 1
Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea I	Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan	Pernyataan Kemerdekaan
Alinea III	Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya	Pernyataan Kemerdekaan
Alinea IV	Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	Fungsi dan Tujuan Negara Kewajiban Pemerintah S i s t e m Konsitusi N e g a r a Demokrasi P eng a k u a n terhadap harkat dan martabat manusia

Bercermin dari hal-hal tersebut di atas maka sesungguhnya tidak ada keraguan dan kekuatiran bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan hak asasi manusia karena nilai-nilai hak asasi manusia hakekatnya inheren dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan individu, kehidupan sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Terlebih lagi apabila ditinjau dari konteks kenegaraan yang telah memposisikan hak asasi manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai hukum yang tertinggi, UUD Negara RI Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas kebebasan dan hak setiap orang sebagai individu maupun warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh

penyelenggara Negara atau pemegang kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 secara eksplisit telah mengatur hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan di sisi yang lain juga mengatur mengenai kewajiban konstitusional yang harus dimandatkan kepada penyelenggara Negara dan pemerintah. Hal ini sesuai hakekat sebuah konstitusi yang antara lain mengatur mengenai hubungan antara Negara dengan masyarakat, maka jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional merupakan norma yang harus menjadi landasan bertindak bagi pemegang kekuasaan.

Tabel 2
Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

1.	Pasal 28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2.	Pasal 28B Ayat (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
3.	Pasal 28B Ayat (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4.	Pasal 28C Ayat (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
5.	Pasal 28C Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
6.	Pasal 28D Ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7.	Pasal 28D Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8.	Pasal 28D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
9.	Pasal 28E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

10	Pasal 28E Ayat (2)	Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
11	Pasal 28E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
12	Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
13	Pasal 28G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
14	Pasal 28G Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
15	Pasal 28H Ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
16	Pasal 28H Ayat (2)	Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
17	Pasal 28H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
18	Pasal 28H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
19	Pasal 28I Ayat (2)	Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Tabel 3
Hak Warga Negara Indonesia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 27 Ayat (1).	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Pasal 27 Ayat (2)	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 27 Ayat (3)	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 28D Ayat (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 30 Ayat (1)	Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 31 Ayat (1)	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Ironisnya meskipun Negara Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas dan juga dapat dicermati dari adanya berbagai Undang-Undang dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang telah dibentuk sebagai wujud untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, juga komitmen Indonesia yang ditunjukkan melalui dukungan dalam upaya menghormati hak asasi manusia di tingkat internasional melalui tindakan meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Namun ternyata problematika yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia masih terus terjadi di hampir semua aspek kehidupan. Tuduhan, kecaman bahkan kemarahan ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang intinya menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dimana-mana.

2. Pentingnya Upaya Pemajuan HAM

Komitmen Negara Indonesia di bidang hak asasi manusia sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan kemauan politik yang sangat besar dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 I angka 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Amanah konstitusi tersebut kemudian dioperasionalkan lebih lanjut ke dalam Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat U.U. HAM).

Pasal 8 U.U. HAM menentukan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 71 U.U. HAM menentukan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 72 U.U. HAM menentukan bahwa kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia tidak mungkin dapat dilakukan secara revolusioner melainkan harus dengan cara evolusioner. Mengubah suatu tatanan kehidupan yang telah mengakar atau membudaya (khususnya budaya yang feodal, patriarkhal dan diskriminatif) harus melalui sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui sebuah sistem pendidikan yang terpadu. Dengan kata lain untuk dapat mewujudkan budaya hak asasi manusia yang tercermin dari sikap dan perilaku setiap individu dalam tatanan kehidupan sosial baik dalam konteks sebagai warga masyarakat maupun dalam konteks hidup bernegara harus melalui sebuah proses yang panjang tidak mungkin dengan cara instant seperti membalik telapak tangan.

Masih tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia antara lain disebabkan karena sebagian aparaturnya dan masyarakat

belum memahami hakekat hak asasi manusia secara benar. Beberapa fakta menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia masih sebatas "euforia" yaitu suatu kondisi yang membuat orang latah untuk ikut memperbincangkan, karena kenyataan yang ada saat ini, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individual, pengertian hak asasi manusia hanya dipahami secara sempit.

Membangun sebuah kesadaran setiap individu akan pentingnya pemahaman tentang hak-haknya serta kewajibannya untuk senantiasa menghargai dan menghormati hak orang lain dalam konteks sebagai individu, maupun dalam konteks sosial baik sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya hak asasi manusia. Oleh karena itu pendidikan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* bahwa "agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut...".

Apabila dicermati berdasarkan kondisi saat ini, maka agar nilai-nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya adalah nilai-nilai kemanusiaan dapat dipahami dengan baik dan benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, harus dilakukan diseminasi hak asasi manusia selain kepada orang-orang dewasa khususnya kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah termasuk para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas LP, Pengacara) yang dapat juga dilakukan melalui program pendidikan. Agar terwujud suatu kehidupan yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka penanaman nilai-nilai hak asasi manusia harus diberikan sedini mungkin sejak anak masih usia balita melalui pendidikan formal maupun non formal. Pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia tidak boleh hanya sekedar sebagai pengetahuan melainkan harus menyentuh aspek psikomotorik sehingga terimplementasi dalam kehidupan

Untuk dapat menjadi hakim anggota dari badan ini maka seseorang haruslah memperoleh suara mayoritas dari pemilihan yang dilakukan oleh *UN General Assembly* (Majelis Umum PBB) dan *Security Council* (Dewan Keamanan PBB). Pemilihan dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk 1/3 dari hakim Court guna menjamin keberlangsungan dari the Court.

- **Presidency**

President of the Court wajib untuk menghadiri setiap pertemuan the Court, tugas utamanya adalah untuk melakukan pengarahan dan melakukan supervisi atas administrasi yang mana dalam hal ini dibantu oleh *Budgetary and Administrative Committee* dan *committee* lainnya. Tugas utama dari wakil presiden adalah untuk menggantikan presiden jikalau dirinya berhalangan. Dalam hal presiden berhalangan dan wakil presiden juga berhalangan maka tugas dari wakil presiden akan diambil alih oleh hakim senior.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Juliastuti. *Mekanisme HAM ASEAN dan Masalah Hak Asasi Manusia*. Global Jurnal Politik Internasional, edisi nomor 1, September 2000
- Anton Pradjasto, dengan Judul: Mekanisme Monitoring HAM. Disampaikan pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta Indonesia Tahap II, Yogyakarta, 27 Januari 2006, Kerjasama PUSHAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR).
- Buergenthal, Thomas, *International Human Rights*, St. Paul, Minn: west Publishing Co., 1995
- Conde, H. Victor, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln NE, University of Nebraska Press, 1999, page 156
- David P. Forsythe, *Human Rights in Interanational Relations*, Cambridge University Press: United Kingdom, 2000, hal. 3.
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Deplu, *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM di ASEAN*, Departemen Luar Negri RI, 2002, hal. 3.
- Hafid Abbas, Ibnu Purna (Editor), *Landasan Hukum Dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Raoul Wallenberg Institute, dan Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas Indonesia, 2006
- HAMBLOGGER; Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; 05/03/2012

HAM: Panduan Untuk Pekerja HAM; Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras); 2009

Hans-Otto Sano, Gudmundur Alfredsson (Ed), *Human Rights and Good Governance* atau *Hak Asasi Manusia dan Good Governance*, terj. Rini Adriati, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003

Jack Donnelly, *International Human Rights*, USA: Westview Press, 1993, hal 19.

Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center, 2002

Manual Pelatihan HAM Dasar: Pegangan Fasilitator; Komnas HAM; 2006

OHCHR website

Patra M. Zein, S.H., LL.M; *Prosedur Komplain di Bawah mekanisme dan Sistem PBB*; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat; 2005

Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, New York: Routledge, 1997, hal. 210.

Rafendi Djamin; *Sistim dan Mekanisme HAM PBB, Regional dan Nasional*; HRWG; 2005

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi; *Charter-Based dan Treaty-Based dalam Mekanisme HAM PBB*; 13/10/11

Richard B. Lillich & Hurst Hannum, *International Human Rights: Problem of Law, Policy, and Practice*, London: Little Brown and Company, 1995, hal. 682-683 .

World Conference on Human Rights, *The Vienna Declaration and Programme of Action*, United Nations, June 1993, hal. 43 .

Hak Asasi Manusia merupakan instrument penting dalam penyelenggaraan negara. Bahkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dari Demokrasi dan juga Negara hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia. Di satusisi setiap orang harus mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar tanpa ada diskriminasi atas dasar apapun. Di sisi yang lain Negara berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu tanpa ada pembedaan apapun. Negara adalah entitas yang memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memajukan (*to promot*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menegakkan (*law enforcement*) hak asasi manusia.

Komitmen Negara RI terhadap hak asasi manusia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun potret kemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia harus diakui bahwa sampai saat ini masih menjadi problematik yang cukup memprihatinkan dan menyita perhatian tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat internasional. Berbagai kasus yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia di ranah hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi, hak sosial serta hak budaya masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Harus diakui bahwa implementasi hak asasi manusia di Indonesia masih belum maksimal karena kenyataannya sampai saat ini masih marak dijumpai berbagai kasus kekerasan, diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Problematika yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia masih terus terjadi di hampir semua aspek kehidupan. Tuduhan, kecaman bahkan kemarahan ditunjukkan oleh berbagai elemen masyarakat di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang intinya menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dimana-mana.

Berdasarkan pengamatan penulis, menunjukkan bahwa sampai saat ini belum semua orang memahami pengertian pelanggaran HAM secara tepat. Begitu pula apabila mencermati fenomena yang selama ini terjadi bahwa berbagai kasus atau peristiwa selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM bahkan sebagian menyebut dengan pelanggaran HAM berat. Ketidakjelasan tentang pengertian pelanggaran HAM antara lain disebabkan karena sampai saat ini memang belum ada definisi yang telah disepakati secara umum yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Oleh karena itu, buku ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM, kapan suatu perbuatan disebut sebagai pelanggaran HAM, apa beda pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum atau siapa yang disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM.



Hesti Armiwulan. Lahir di Watukosek, Pasuruan, 20 Desember 1963. Menyelesaikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (1987), Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya (1996) dan program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Dari Tahun 1988 sampai saat ini sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH-Ubaya), dan Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara FH Ubaya. Pernah menjadi Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Ubaya Tahun 2002-2006. Sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) periode Tahun 2007-2012 sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI Tahun 2007-2010. Mendapat kepercayaan sebagai Member, Independent Senior Advisory Group for AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice) Tahun 2013-2015. Direktur Jimly School of Law and Government" (JSLG) Surabaya. Selain itu sampai sekarang aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi profesi, seperti Ketua "Wanita" Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan POLRI (FKPPI) Jawa Timur, Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Surabaya (Karya Gellis), Ketua Bidang Pemuda dan Perempuan, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Pembina Himpunan Wanita Karya (HWK) Jawa Timur. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur dan Sampai sekarang aktif sebagai Ketua Departemen HAM Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia.

